



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
KECAMATAN KAIDIPANG
DESA BOROKO

Alamat Kantor : Jl. Pelabuhan 141, Kode Pos 95765 Website: <http://Boroko.desa.id> Email: Desaboroko20@gmail.com

SANGADI DESA BOROKO
KECAMATAN KAIDIPANG

Boroko, 03 Februari 2023

Kepada Yth,

1. **Ketua BPD Desa Boroko**
2. **Ketua TP – PKK & Anggota**
3. **Ketua – Ketua Dasawisma**
4. **Lembaga Desa**

Di-

B o r o k o

SURAT EDARAN

No. 140/ 2002/ Brk / 086 / II / 2023


Sehubungan dengan maraknya terjadi dan beredar kejadian – kejadian yang luar biasa, baik Penculikan, Komplotan, Serta Penyimpangan dan hal – hal yang menggunakan agama atau tempat ibadah sebagai media / sarana untuk melakukan sesuatu. Untuk menghindari hal – hal yang terjadi maka Sangadi Desa Boroko mengeluarkan Edaran sebagai berikut :

1. Kegiatan – Kegiatan keagamaan yang menggunakan sarana tempat ibadah (Masjid) untuk sebuah Kegiatan baik Kajian ataupun kegiatan keagamaan lainnya, untuk bisa melapor dan meminta ijin kepada Sangadi Desa Boroko, dengan membawahi bukti Ijin dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Ijin Kementerian Agama (Kemenag) serta Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
2. Kegiatan – Kegiatan keagamaan yang menggunakan sarana tempat ibadah (Gereja) untuk sebuah Kegiatan baik Perayaan – Perayaan yang mengundang banyak orang di luar Desa, Kecamatan ataupun Daerah, untuk bisa melapor dan meminta ijin kepada Sangadi Desa Boroko, dengan membawahi bukti Ijin dari Gereja Kabupaten / Provinsi dan Ijin Kementerian Agama (Kemenag) serta Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
3. Kegiatan – Kegiatan Keagamaan lainnya baik Muslim maupun Non Muslim yang menyelenggarakan Kegiatan Keagamaan lainnya di kediaman (Rumah) ataupun tempat – tempat khusus (Sekretariat) atau Forum Umum dan atau Tertutup (Private) untuk bisa melapor dan meminta Ijin kepada Sangadi Desa Boroko, apabila di lakukan dalam Desa Boroko, dan membawahi bukti Ijin dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama (Kemenag) dan atau Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

4. Dan Apabila terjadi Perayaan Kegiatan – Kegiatan Keagamaan yang tidak melaporkan dan meminta ijin kepada Sangadi Desa Boroko, dan atau tidak memiliki bukti ijin baik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama (Kemenag) dan atau Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Maka Sangadi Desa Boroko dapat membubarkan Acara tersebut dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia dan dengan sangsi – sangsi lainnya.
5. Untuk Tamu / Orang yang datang dari luar Desa , Kecamatan ataupun Daerah, Wajib Lapor 1 x 24 Jam ke Kepala Dusun di wilayah dimana tempat berdomisili. Dan Orang Perorangan ataupun Kelompok yang membangun / membuat Sekretariat, Forum. Dan lain – lain yang berhubungan dengan banyak orang, untuk bisa mendapatkan Rekomendasi / Ijin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan melapor ke Sangadi Desa Boroko.
6. Untuk itu dengan adanya Edaran Sangadi ini, sekiranya Bapak / Ibu Lembaga yang ada di Desa Boroko, baik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP – PKK) dan Lembaga – Lembaga Lainnya untuk dapat bekerja sama dengan Sangadi Desa Boroko, apabila menemukan hal – hal yang mengganjal, untuk bisa dapat memberitahukan kepada Sangadi agar dapat di tindak lanjuti.

Demikianlah hal – hal tersebut atau Edaran ini kami sampaikan, untuk itu kami berharap Lembaga – Lembaga Desa dan Masyarakat untuk dapat Memahami dan Membantu Sangadi Desa Boroko, untuk menghindari adanya hal – hal yang terjadi. Untuk itu Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal di keluarkannya Surat ini.

Di Keluarkan di : Boroko
Pada Tanggal : 03 Februari 2023
Sangadi Desa Boroko



Tembusan :

1. Yth, Bupati Bolaang Mongondow Utara
2. Yth, Kementerian Agama (Kemenag) Bolaang Mongondow Utara
3. Yth, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bolmong Utara
4. Yth, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bolmong Utara
5. Yth, Camat Kaidipang
6. Arsip

